



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan salah satu tujuan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana khususnya di wilayah Kabupaten Kerinci;
  - b. bahwa secara geografis, klimatologis, dan hidrologis Kabupaten Kerinci merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun perbuatan manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, korban jiwa, dampak psikologis, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
  - c. bahwa untuk mengurangi resiko bencana baik tahap pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di daerah;

f

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH.

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Bupati adalah Bupati Kerinci.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
12. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
13. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
19. Pasca Bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau

berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

21. Rekonstruksi adalah pernbangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Korban Bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
25. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
26. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
27. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
28. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
29. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
30. Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
31. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.

## ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penanggulangan bencana di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i. partisipasi berdasarkan kemampuan;
- j. kemitraan;
- k. prioritas, cepat, dan tepat;
- l. koordinasi dan keterpaduan;
- m. transparansi dan akuntabilitas;
- n. pemberdayaan;
- o. nondiskriminatif;
- p. nonproletisi;
- q. kearifan lokal; dan
- r. berkelanjutan.

### Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

## TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

#### Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dalam bentuk dana siap pakai dan/atau belanja tidak terduga;
- e. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
- f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

#### Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. penetapan status dan tingkatan bencana daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- f. mengerahkan seluruh potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- g. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- h. merumuskan perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;

- j. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan; dan
- k. tata cara pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada huruf j diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 8

#### Hak Masyarakat

(1) Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan Kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas:
  - a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
  - b. agama dan kepercayaan;
  - c. budaya;
  - d. lingkungan yang sehat;
  - e. ekonomi;
  - f. politik;
  - g. pendidikan;
  - h. pekerjaan; dan
  - i. kesehatan reproduksi;
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (5) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan untuk masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok masyarakat rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang mendapatkan perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana daerah meliputi:
  - a. penyandang cacat dan/atau difabel;
  - b. orang usia lanjut;
  - c. bayi, balita dan anak-anak;
  - d. ibu hamil dan menyusui; dan
  - e. orang sakit.
- (2) Bentuk perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aksesibilitas;
  - b. prioritas pelayanan; dan
  - c. fasilitas pelayanan.

#### Pasal 10

Selain kelompok masyarakat rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam penanggulangan bencana daerah, perlakuan khusus diberikan juga terhadap:

- a. perempuan; dan
- b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

#### Pasal 11

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

#### Pasal 12

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

- a. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. informasi tentang data kebencanaan;
- c. informasi tentang risiko bencana;
- d. informasi tentang prediksi bencana; dan
- e. informasi tentang status kebencanaan.

### Bagian Kedua

#### Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 13

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

## BAB V

### PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, MASYARAKAT, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON-PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

#### Bagian Kesatu Lembaga Usaha

##### Pasal 14

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
  - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
  - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan local masyarakat setempat;
  - c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
  - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.
- (4) Lembaga usaha melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

#### Bagian Kedua Satuan Pendidikan

##### Pasal 15

- (1) Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.

- (3) Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwajib menginisiasi secara integrasi pengurangan risiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Untuk melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), setiap Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar berkewajiban menyelenggarakan penerapan satuan pendidikan aman bencana yang dikoordinasikan dengan BPBD.

### Bagian Ketiga

#### Organisasi Kemasyarakatan

##### Pasal 16

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

### Bagian Keempat

#### Lembaga Swadaya Masyarakat

##### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

#### Bagian Kelima

#### Media Massa

#### Pasal 18

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. menginformasikan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang terkait dengan kebencanaan;
  - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
  - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndangundangan.

#### Bagian Keenam

#### Masyarakat

#### Pasal 19

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketujuh

### Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah

#### Pasal 21

- (1) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana di daerah bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Tata cara lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (4) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Pengawasan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 22

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah dikoordinasikan BPBD.

#### Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat;

- c. transisi kepemulihan/pemulihan segera; dan
- d. pascabencana.

## Bagian Kedua

### Prabencana

#### Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana.

#### Paragraf 1

### Situasi Tidak Terjadi Bencana

#### Pasal 25

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- f. persyaratan analisis risiko bencana;
- g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- h. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
- i. pendidikan dan pelatihan; dan
- j. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

(2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

#### Pasal 26

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya

penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.

- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

#### Pasal 27

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:
  - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.

- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
- (6) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.

#### Pasal 28

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan:

- a. pendidikan;
- b. budaya; dan
- c. pariwisata.

#### Pasal 29

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - b. pemantauan terhadap:
    - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
    - 2) penggunaan teknologi.
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

### Pasal 30

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

### Pasal 31

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 32

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait atas dasar:
  - a. profil kebencanaan;
  - b. kerentanan wilayah; dan
  - c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 33

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (2) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

### Pasal 34

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.
- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari syarat teknis bangunan, zonasi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 35

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
  - a. pendidikan formal dan nonformal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
  - b. pendidikan informal.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana di daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB

#### Pasal 36

Ketentuan mengenai persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf j diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

#### Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
  - a. kesiapsiagaan;
  - b. peringatan dini; dan
  - c. mitigasi bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 38

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, baik secara teknis maupun administratif yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

### Pasal 39

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD dan/atau pemerintah daerah.

#### Pasal 40

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. mengamati gejala bencana;
  - b. mengalalisis data hasil pengamatan;
  - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
  - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
  - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran Swasta, Media Massa dan Lembaga Kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.
- (7) BPBD atau lembaga yang mewadahi mengkoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

#### Pasal 41

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh

bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga  
Tanggap Darurat  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 42

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b penyelenggaraan penanggulangan bencana berada dibawah pengendalian Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengambil alih untuk menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.

Pasal 43

- (1) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggungjawab kepada Bupati.

- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan bencana dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

#### Paragraf 2

#### Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat

#### Pasal 44

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital.

#### Pasal 45

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
  - a. cakupan lokasi bencana;
  - b. jumlah korban;
  - c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

#### Pasal 47

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan dengan kegiatan:
  - a. pencarian;
  - b. pertolongan darurat bencana; dan
  - c. penyelamatan masyarakat.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Reaksi Cepat ditetapkan oleh Keputusan Kepala BPBD.

#### Pasal 48

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d meliputi:
  - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
  - f. pelayanan psikososial; dan
  - g. tempat hunian sementara.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan antara lain:
  - a. peralatan memasak dan makan;
  - b. bahan bakar dan penerangan; dan
  - c. alat-alat lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/ fasilitasi.

#### Pasal 50

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 51

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
  - a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang/jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - h. penyelamatan dan evakuasi; dan
  - i. komando untuk memerintahkan Perangkat Daerah / instansi / lembaga.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Transisi Kepemulihan/Pemulihan Segera  
Pasal 52

Pemulihan segera (*early recovery*) fungsi prasarana dan sarana vital di lokasi bencana, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pascabencana  
Pasal 53

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri dari:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Paragraf 1  
Rehabilitasi  
Pasal 54

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. pelayanan pendidikan;
  - g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
  - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  - j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

#### Pasal 55

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian, dan harapan hidup masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Rekonstruksi

#### Pasal 56

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- i. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

#### Pasal 57

- (1) Pelaksanaan kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi untuk membangun kembali ke keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi.

- (3) Setiap kegiatan rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (4) Penyelenggaraan rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### INSENTIF DAN PENGHARGAAN

#### Bagian Kesatu

##### Insentif

##### Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif atau biaya operasional kepada relawan non Aparatur Sipil Negara di lingkup BPBD yang melaksanakan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Insentif atau biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

#### Bagian Kedua

##### Penghargaan

##### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Daerah, Aparat Desa, dan/atau masyarakat atas partisipasi aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. piagam penghargaan;
  - b. trofi penghargaan; dan/atau
  - c. dana apresiasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang insentif atau biaya operasional dan penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN  
PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 61

Pendanaan, penggunaan dana penanggulangan bencana dan pengelolaan Bantuan ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesatu  
Sumber Pendanaan

Pasal 62

- (1) Anggaran penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
  - c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a dan huruf b secara memadai.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.

Pasal 64

- (1) Dana kontinjensi bencana digunakan untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi prabencana untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, pencegahan, mitigasi dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
  - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
  - b. dana siap pakai; dan
  - c. dana tak terduga.
- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) BPBD menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan oleh pemerintah daerah dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/ atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.
- (4) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan oleh Pemerintah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.
- (5) Dana tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 66

- (1) Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.
- (2) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
  - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
  - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan

- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.
- (4) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan dilaksanakan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 67

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang harus mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 68

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.

##### Paragraf 2

##### Prabencana

#### Pasal 69

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

#### Pasal 70

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;

- b. program pengurangan risiko bencana;
- c. program pencegahan bencana;
- d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- e. penyusunan analisis risiko bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

#### Pasal 71

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b meliputi:

- a. kegiatan kesiapsiagaan;
- b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
- c. kegiatan mitigasi bencana.

#### Bagian Ketiga

#### Tanggap Darurat Bencana

#### Pasal 72

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

#### Pasal 73

- (1) Dana siap pakai dan dana tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dan huruf c digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana siap pakai dan dana tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas kepada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;

- b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan;
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
  - i. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- (3) Pedoman penggunaan dana siap pakai dan dana tak terduga mempedomani Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Pascabencana

#### Pasal 74

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

#### Pasal 75

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

#### Pasal 76

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;

- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

#### Pasal 77

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Bantuan Bencana

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan;
  - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
  - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

#### Pasal 79

Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas bencana.

#### Pasal 80

Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

#### Pasal 81

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (2) Bantuan bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan:
  - a. kelayakan bantuan; dan
  - b. kebutuhan khusus korban bencana.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, BPBD atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

#### Pasal 82

Ketentuan tentang tata cara pengelolaan bantuan darurat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Santunan Duka Cita

#### Pasal 83

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
- (2) Kriteria tentang meninggalnya seseorang tersebut di atas dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang.

#### Pasal 84

- (1) Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
  - a. biaya pemakaman; dan/atau
  - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 85

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a diberikan kepada ahli waris korban.
- (2) Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ahli waris korban bencana yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.

#### Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Santunan Kecacatan

#### Pasal 87

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Pinjaman lunak untuk usaha produktif

#### Pasal 88

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. kredit usaha produktif; atau
  - b. kredit pemilikan barang modal.

- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

#### Pasal 89

- (1) Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf d diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:
  - a. penampungan sementara;
  - b. bantuan pangan;
  - c. sandang;
  - d. air bersih dan sanitasi; dan
  - e. pelayanan Kesehatan.
- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengawasan

#### Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;

- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
- e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. perencanaan penataan ruang;
- g. kegiatan reklamasi;
- h. pengelolaan keuangan; dan
- i. pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman.

#### Pasal 91

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Laporan Pertanggung jawaban

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 92

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.

#### Pasal 93

- (1) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan situasi kejadian bencana;
  - b. laporan bulanan kejadian bencana;
  - c. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - d. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan
  - e. laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.
- (2) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:
  - a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
  - b. penyebab bencana;
  - c. cakupan wilayah dampak bencana;
  - d. penyebab kejadian bencana;

- e. dampak bencana;
  - f. upaya penanganan yang dilakukan;
  - g. bantuan yang diperlukan; dan
  - h. kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dan dampak bencana.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat setiap bulan, dan setiap tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada:
- a. prabencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pascabencana.

#### Paragraf 2

#### Laporan Pada Tahap Prabencana

#### Pasal 94

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum tentang pelaporan kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 3

#### Laporan pada Tahap Tanggap Darurat

#### Pasal 95

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) huruf b diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

#### Paragraf 4

#### Laporan Pada Tahap Pasca Bencana

#### Pasal 96

Penyusunan laporan pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. laporan rehabilitasi; dan
- b. laporan rekonstruksi.

#### Pasal 97

- (1) Laporan Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk memverifikasi perencanaan program rehabilitasi.

#### Pasal 98

Laporan penyelenggaraan proses rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui tiga (3) jenis pelaporan, yaitu:

- a. laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan rekonstruksi yang memuat hasil kebutuhan beserta kelengkapan lainnya.
- b. laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan
- c. laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi.

### BAB X

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 100

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan tindak pidana yang dilakukan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeladahan atau mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

Setiap orang yang karena kelalaiannya dan/atau sengaja melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dan didenda sesuai Pasal 75 ayat (1) sampai dengan (3) dan Pasal 76 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pasal 102

Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dipidana dengan pidana sesuai Pasal 77 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

BAB XII  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 103

Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.

Pasal 104

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di daerah dinyatakan tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak  
Pada tanggal 4 OKTOBER 2024  
Pj. BUPATI KERINCI



ASRAF

Diundangkan di Siulak  
pada tanggal 4 OKTOBER 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI



ZAINAL EFENDI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024  
NOMOR..9

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 9 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

##### A. UMUM

Penanganan penanggulangan bencana baik dalam skala nasional maupun dalam skala lokal selama ini dilaksanakan secara spontan yang melibatkan banyak elemen baik instansi pemerintahan maupun masyarakat luas.

Akibatnya sering terjadi miskomunikasi antara semua pihak yang terlibat dan menimbulkan persoalan di lapangan. Sementara itu, peristiwa bencana kian waktu semakin banyak terjadi, jika tidak ditangani secara komprehensif oleh Pemerintah maka masyarakat yang menjadi korban bencana makin menderita.

Oleh karena itulah diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dengan kelahiran Undang-Undang tersebut penanganan dan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan terencana, terarah serta terkoordinasi dengan baik. Selain itu dalam undang-undang dimaksud juga disebutkan pembentukan suatu Badan yang secara khusus bertugas menangani masalah bencana nasional, yakni; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan untuk tingkat Daerah juga dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Program penanggulangan bencana meliputi berbagai aspek baik dalam kondisi normal tidak ada bencana, maupun dalam keadaan

bencana serta akan melibatkan berbagai instansi Pemerintah Pusat dan Daerah ditambah unsur masyarakat luas. Pelaksanaan program dimaksud memerlukan dukungan pendanaan sehingga diperlukan kebijakan anggaran dari Pemerintah Daerah.

Dukungan pendanaan tersebut meliputi kegiatan berupa pengkajian terhadap kondisi objektif daerah dalam upaya memetakan potensi bencana, sosialisasi kepada masyarakat ketika menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, dana cadangan serta dana siap pakai jika terjadi bencana. Oleh karena itu memerlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Penanganan dan penanggulangan bencana memerlukan tindakan cepat sehingga perlu kesigapan semua elemen terkait. Oleh karena itu pemahaman tentang bencana dan upaya penanggulangannya sangat diperlukan. Selain itu agar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sudah terbangun koordinasi semua elemen terkait, maka perlu ada institusi atau badan yang menjadi penanggung jawab teknis di lapangan yang bertugas menyiapkan segala program operasional untuk kemudian melaporkannya kepada Bupati sebagai Penanggung Jawab Penyelenggara Penanggulangan Bencana.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana memuat materi yang dapat menjadi panduan semua pihak dalam melaksanakan perannya masing-masing. Selain itu, membuat pengaturan tentang prosedur dan mekanisme partisipasi masyarakat, penggunaan dan penyaluran bantuan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari sumbangan masyarakat serta lembaga-lembaga internasional.

Kehadiran Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjaga harmonisasi semua pihak yang berpartisipasi dalam penanganan dan

penanggulangan bencana, meminimalisir kesalahpahaman yang sering terjadi ketika menghadapi masalah yang memerlukan tindakan cepat, serta memberi kepastian dalam melakukan tindakan yang diperlukan agar mereka yang menjadi korban bencana dapat segera tertangani.

## B. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

#### Huruf c

Yang dimaksud Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan social masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

#### Huruf i

Cukup jelas

#### Huruf j

Cukup jelas

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

7

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

1

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Diatur di Permendes No. 8 tahun 2022 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dana kontinjensi bencana” adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Yang dimaksud dengan “diperlakukan secara khusus” dalam ketentuan ini adalah meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR .9